

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (perpres 82 tahun 2018). Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Di dalam Undang-Undang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah.

2.2 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) (perpres 82 tahun 2018):

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

2. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Jaminan Kesehatan

Peserta Non PBI terdiri dari:

1) Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Anggota Keluarganya

Pekerja penerima upah meliputi Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa dan pegawai swasta.

2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Anggota Keluarganya

Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.

3) Bukan Pekerja (BP) dan Anggota Keluarganya

Bukan pekerja meliputi investor, pemberi kerja, penerima pension, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan

2.3 Pembiayaan Peserta JKN

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (Perpres No. 82 th. 2018). Hubungan antara iuran dengan kepesertaan BPJS merupakan penerapan terhadap prinsip gotong royong dan dana amanat yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besaran dan mekanisme pembayaran iuran yang bermacam-macam yang dilakukan peserta BPJS sesuai dengan kewajibannya, setiap peserta membayar iuran berdasarkan dengan tingkat gaji, upah, ataupun penghasilannya. Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan Peserta Jaminan Sosial. (Nelisy Putri, 2021)

Metode pembayaran yang diterapkan oleh BPJS agar masyarakat dapat membayar iuran wajib setiap bulan dapat melalui ATM, penyetoran Bank unit tertentu saja, serta dapat juga melalui Indomaret dan Alfamart. Untuk pembayaran iuran yang dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu iuran peserta Peserta

Bantuan Iuran (PBI) dan iuran peserta bukan Peserta Bantuan Iuran (Non PBI). (Nelisy Putri, 2021)

Iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018. Iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional dibagi menjadi iuran PBI dan iuran bukan PBI. Peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) tidak mengeluarkan biaya untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara pribadi melainkan pembayaran iuran tersebut sudah ditanggung pemerintah menggunakan anggaran APBN atau APBD

Iuran peserta bukan PBI untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
- b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta, jika peserta menambahkan keluarga tambahan (orang tua, mertua anak ke 4 dan seterusnya maka iuran peserta ditambah 1% setiap anggota yang ditambahkan

Peserta Pekerja Penerima Upah (Pegawai Swasta) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta penerima upah pegawai swasta atau badan usaha (PPU – BU) sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan yaitu:

- a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
- b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta, jika peserta menambahkan keluarga tambahan (orang tua, mertua anak ke 4 dan seterusnya maka iuran peserta ditambah 1% setiap anggota yang ditambahkan

Pasal 34 Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan menyebutkan bahwa besaran iuran PBPU sebagai berikut ini:

Kelas I : Rp. 150.000

Kelas II : Rp. 100.000

Kelas III : Rp. 42.000

Catatan:

1. Pada periode Juli-Desember 2020. Pemerintah memberikan subsidi ke PBPU kelas III sebesar Rp. 16.000/bulan/orang atau peserta PBPU tidak naik dan tetap bayar pada Rp. 25.500
2. Pada periode tahun 2021 dan selanjutnya peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp. 35.000 dan sisanya disubsidi pemerintah sebesar Rp. 7.000

2.4 Konsep ketidakpatuhan

Kepatuhan dalam konteks psikologi kesehatan mengacu kepada situasi ketika perilaku seorang individu sepadan dengan tindakan yang dianjurkan atau nasehat yang diusulkan oleh seorang praktisi kesehatan atau informasi yang diperoleh dari suatu sumber informasi lainnya seperti nasehat yang diberikan dalam suatu brosur promosi kesehatan melalui suatu kampanye media massa (Ian & Marcus, 2011). Kepatuhan adalah suatu sikap yang akan muncul pada seseorang yang merupakan suatu reaksi terhadap sesuatu yang ada dalam peraturan yang harus dijalankan. Sikap tersebut muncul apabila individu tersebut dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual (Azwar, 2002).

Kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Bagi peserta JKN kategori pekerja bukan penerima upah wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah yang membayar iuran lewat tanggal 10 maka status kepesertaannya akan diberhentikan sementara. Apabila peserta akan menggunakan kartu JKN maka diwajibkan untuk mengaktifkan status kepesertaannya dengan melunasi iuran pada bulan tertunggak sampai bulan berjalan. Setelah status kepesertaan aktif dalam waktu 45 hari peserta wajib membayar denda untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang dibutuhkan peserta. Denda yang dimaksud sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesia case based Groups berdasarkan diagnose dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan :

- a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan; dan
- b. Besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00

Jika seorang peserta mandiri kelas 1 menunggak 3 bulan dan saat rawat inap dikenakan biaya sebesar Rp 15.000.000,00, peserta tersebut harus ikut membayar Rp 2.250.000,00. Hal ini dihitung berdasarkan ketentuan yaitu $(5\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 \times 3 \text{ bulan (sesuai tunggakan)})$ maka hasilnya Rp 2.250.000,00.

Biaya kesehatan yang semakin tinggi serta resiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi peserta JKN, salah satunya peserta JKN mandiri. Kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien peserta mandiri JKN sangat ditentukan oleh kepatuhan dalam membayar iuran setiap bulannya. Apabila pasien peserta mandiri JKN belum membayar iuran, maka pasien peserta mandiri JKN diwajibkan untuk melunasi iuran yang belum dibayarkan, dan jika tidak melunasi iuran tersebut maka pasien peserta mandiri tidak dapat menggunakan JKN sebagai penjamin dari biaya perawatan di fasilitas kesehatan. Hal tersebut berdampak pada pasien rawat inap yang harus menjadi pasien umum sehingga pasien/keluarga harus menanggung beban biaya perawatan sendiri karena tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan. (Widyanti, 2019)

Menurut (Lawrence Green, 1980) dalam Notoatmodjo (2010: 164) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang untuk menjadi taat atau tidak taat terhadap pembayaran iuran JKN, yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor predisposisi (predisposing factor), faktor pendukung (enabling factor) dan faktor pendorong (reinforcing factor).

- a) Faktor predisposisi (predisposing factor), yaitu faktor yang berwujud ciri-ciri, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pekerjaan, motivasi, kemauan membayar iuran, kemampuan membayar iuran dll
- b) Faktor pendukung (enabling factor), yaitu faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik, Tempat pembayaran . Jarak menuju tempat pembayaran iuran . Waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran

c) Faktor pendorong (reinforcing factor), yaitu faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat (Notoatmodjo, 2010: 164)

Adapun beberapa variabel yang diteliti yaitu : pendidikan, pengetahuan, pendapatan, dan motivasi. variabel kemauan dan kemampuan tidak diteliti karena hasil penelitian Alfi Rofifah Kusuma (2021) adanya pengaruh yang tidak signifikan antara kemauan seseorang terhadap pembayaran iuran. Dalam penelitian ini juga menyimpulkan ATP responden lebih besar dari WTP, yang artinya bahwa masyarakat sebenarnya mampu untuk membayar iuran tetapi tidak untuk kemauan membayar iuran. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa alasan masyarakat tidak mendaftar sebagai peserta JKN adalah karena tidak mampu membayar iuran JKN. Sebanyak 86,59% masyarakat yang tidak mampu di Kota Bengkulu belum menjadi peserta JKN (Yandrizal, Rifa'i and Utami, 2017).

Dalam factor enabling yang terdiri dari indikator tempat pembayaran dan waktu tempuh tidak diteliti karena dari hasil studi pendahuluan peneliti terhadap 4 orang di lokasi penelitian, faktor tempat pembayaran dan waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran tidak berpengaruh terhadap ketidakkepatuhan membayar, karena desa Sengonagung yang cukup strategis dengan jangkauan akses membayar misalnya indomaret, atm bank, teller bank, bahkan kantor pos. Menurut hasil penelitian wulandari, dkk (2020) jarak menuju tempat pembayaran iuran dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran program JKN. Untuk factor pendorong yaitu persepsi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang dilihat dari hasil uji Chi Square menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri.

2.4.1 Tinjauan Teori Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara, dan dilakukan, terutama setidaknya, untuk tujuan negara itu sendiri. Negara adalah institusi sosial tertinggi yang mengamankan tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia (Aristoteles). Faktor pendidikan merupakan faktor yang secara tidak langsung turut serta menghubungkan kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga juga akan menghubungkan keluarga dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pendidikan

diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah untuk menerima informasi sehingga makin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang diperkenalkan (Priyoto, 2014:81). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Usniza Mila (2015) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki hubungan dengan kepatuhan peserta JKN Mandiri dalam membayar iuran

2.4.2 Tinjauan Teori Pengetahuan

Sumadi (1996), Menurutnya pengetahuan merupakan kemampuan seseorang dalam mengingat fakta, simbol, proses, dan teori. Notoadmojo (2002), Mendefinisikan Pengetahuan berupa ide atau hasil dari sebuah aktivitas/perilaku manusia yang telah terjadi setelah penginderaan dari objek tertentu, teori ini pun sama halnya yang di katakan oleh Locke. Menurut Notoatmodjo (2007), bahwa pengetahuan yang cukup tentang JKN berpengaruh terhadap perilaku kepesertaan masyarakat dalam JKN. Penelitian yang dilakukan oleh Chaerunnisa (2017) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang JKN dengan kepatuhan membayar, semakin tinggi pengetahuan JKN maka semakin besar kepatuhan dalam membayar iuran

2.4.3 Tinjauan Teori Pendapatan


Menurut Russell (1995) kemampuan membayar berhubungan dengan tingkat pendapatan (Income). Sedangkan menurut Gertlet (1990) pendapatan dapat mempengaruhi penentuan pasien dalam memilih pengobatan yang dapat memaksimalkan kepuasan dan manfaat (utility) yang diperolehnya. Ada hubungan antara tingginya pendapatan dengan besarnya permintaan akan pemeliharaan kesehatan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan modern. Pada masyarakat berpendapatan rendah, akan mencukupi kebutuhan barang terlebih dahulu, setelah kebutuhan akan barang tercukupi akan mengkonsumsi kesehatan (Andersen et al, 1975; Santerre & Neun, 2000 dalam Andhika 2010; Mills & Gilson,1990). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Usniza Mila (2015) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas masyarakat setiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah.

2.4.4 Tinjauan Teori Motivasi

Motivasi dapat didefinisikan sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku. Motivasi berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku (Notoatmodjo, 2014). Motivasi dapat didefinisikan sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku. Motivasi berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku (Notoatmodjo, 2014). Hasi penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang mengatakan bahwa motivasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap keteraturan membayar iuran pada peserta mandiri JKN

2.3 Kerangka Konsep



2.1 Kerangka konsep menurut Lawrence Green (1980)